



## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

[kependudukancapil.jakarta.go.id](http://kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

[kependudukancapil.jakarta.go.id](http://kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

# Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. KK dan KTP-el;
2. Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Isteri
3. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta perkawinan yang dibuat selama perkawinan;
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah diberikan catatan pinggir kepada masing masing suami dan atau istri kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan

## Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: [wa.me/6281287184541](https://wa.me/6281287184541)